**Pengaruh e-audit terhadap sistem informasi keuangan, penatausahaan aset dan kinerja pemerintah**

**Dinu Rosyid Pramono1, Cris Kuntadi2, R. Luki Karunia3**

1) Politeknik STIA LAN Jakarta, email: dinu.pramono@bpk.go.id

2) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

3) Politeknik STIA LAN Jakarta, email: luki@stialan.ac.id

Korespodensi penulis: Dinu Rosyid Pramono1

**Abstrak**: Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membutuhkan sumber daya dan waktu yang lama. Mengingat keterbatasan jangka waktu bagi BPK untuk segera menyelesaikan laporan hasil pemeriksaanya, BPK berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui sistem e-audit. Penelitian ini mereview variabel pengaruh penerapan e-audit terhadap peningkatan kualitas sistem informasi keuangan, penatausahaan aset dan kinerja pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat mendukung program tersebut agar kegiatan pemeriksaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien sampai ke tingkat instansi di daerah.

**Keyword:** e-audit, sistem informasi keuangan, penatausahaan aset, kinerja pemerintah, dan BPK

**PENDAHULUAN**

E-audit adalah sebuah sistem yang dapat menjembatani akses data antara sistem pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan sistem informasi dari entitas pemeriksaan (Auditee) melalui suatu komunikasi data secara online antara BPK dengan Auditee dalam membentuk pusat data (*database*). Pusat data ini menyimpan informasi keuangan dari seluruh satuan kerja di lingkup pemerintah, termasuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah, transaksi keuangan, dan data pendukung lain yang berguna dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. E-audit memungkinkan pemeriksa BPK untuk mengakses sistem ini melalui portal yang dapat diakses dari mana saja selama tersedia jaringan internet. Tujuan utama e-audit adalah memperoleh data dari auditee secara cepat dan dapat diandalkan, serta mempersingkat proses pemeriksaan. Dengan penerapan e-audit, akuntabilitas dan efisiensi dalam pemeriksaan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara dapat terlaksana dengan baik. Sistem e-audit mampu memfasilitasi pemeriksa untuk mempermudah kegiatan pemeriksaan, yaitu dalam pemerolehan data dan pengujian transaksi dengan efektif dan efisien (Kuntadi, 2022).

Perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin maju telah memberikan banyak manfaat di berbagai bidang. Semua organisasi baik instansi pemerintah maupun perusahaan membutuhkan informasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dalam upaya meningkatkan kualitas pemeriksaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara, BPK telah mulai membangun sistem permeriksaan keuangan negara berbasis sistem teknologi informasi. Teknologi informasi yang digunakan BPK diharapkan tidak hanya digunakan sebagai supporting tetapi juga wajib digunakan sebagai enabler dalam mendukung kinerja pemeriksaan BPK (Hartoyo, 2011).

Dengan adanya sinergi data antara BPK dengan pihak yang diperiksa, BPK dapat menjalankan penarikan, pengolahan, perhitungan, analisa dan pemantauan data dari berbagai pihak dalam rangka melakukan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Penerapan BPK Sinergi ini diperkuat dengan adanya link and match strategy (Purnomo, 2013). Penerapan ini dimulai dari mengidentifikasi sumber informasi yang diperlukan oleh BPK dari pihak yang diperiksa. Sumber informasi bisa berupa data dan informasi keuangan maupun nonkeuangan. Selanjutnya, data ini diolah dan digunakan dalam proses pemeriksaan secara elektronis atau disebut e-audit.

**Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan E-Audit memerlukan suatu mekanisme pengiriman data dari entitas pemeriksaan ke pusat data BPK. Data yang terkumpul di pusat data BPK yang disebut Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) diformulasikan dengan aturan-aturan tertentu sehingga data antar entitas dapat diperbandingkan dan disandingkan. Pemeriksa dapat mengakses data yang ada sesuai prosedur pemeriksaan yang sudah diotomasi. Entitas menyediakan data keuangan dan non-keuangan yang lengkap, akurat, dan terintegrasi dalam bentuk elektronik. Data tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan standar pelaporan keuangan pemerintah. Data tersebut dapat dilengkapi dengan verifikasi digital atau pernyataan yang memastikan keamanan dan keaslian data.

Sistem e-audit dapat memverifikasi, mengonfirmasi, dan mengelola data elektronik yang diterima dari auditee. Sistem e-audit juga dapat memberikan akses data kepada auditor yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Auditor BPK dapat melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu menggunakan sistem e-audit ini. Aplikasi ini dapat membantu auditor dalam melakukan pengujian, analisis, dan penyajian hasil pemeriksaan dengan menggunakan berbagai fitur. Sistem e-audit juga dapat menghasilkan laporan hasil pemeriksaan dalam bentuk elektronik yang dapat disampaikan kepada auditee dan publik.

Agar kegiatan pemeriksaaan berjalan efektif, Pemeriksa perlu mewaspadai, memetakan, mempertimbangkan, serta mengelola risiko pemeriksaan. Adapun risiko pemeriksaan yaitu risiko atas hasil pemeriksaan yang menjelaskan ketidaksesuaian dengan kondisi atau kejadian sebenarnya. Pemeriksa dapat mengembangkan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk mengurangi risiko atas kegiatan pemeriksaan (SPKN, 2017).

 Adapun manfaat dari penggunaan e-audit dalam audit pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. E-audit dapat mempercepat, mempermudah, dan memperbaiki proses pengumpulan, analisis, dan penyajian bukti audit, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan keuangan negara.
2. E-audit dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian auditor dalam melaksanakan tugasnya, serta mengurangi risiko manipulasi, kesalahan, atau kecurangan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan negara.
3. E-audit dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara, efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara, tindak lanjut temuan BPK, dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah, serta mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme secara sistemik.
4. E-audit dapat membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif, mendalam, dan berbasis risiko, serta memberikan rekomendasi yang lebih tepat, relevan, dan bermanfaat bagi auditee dan pemangku kepentingan lainnya.

Agar penerapan E-Audit dapat berjalan lebih efektif, diperlukan penelitian untuk memastikan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas sistem informasi keuangan, penatausahaan aset dan kinerja pemerintah. Melalui reviu artikel berupa jurnal dan buku tentang audit, sistem informasi keuangan, penatausahaan aset dan kinerja pemerintah didapatkan keterkaitan kesimpulan mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap peningkatan sistem informasi keuangan, penatausahaan aset dan kinerja pemerintah atas penerapan e-audit.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan hal yang akan dibahas mengenai pengaruh penerapan e-audit terhadap peningkatan kualitas sistem informasi keuangan, penatausahaan aset dan kinerja pemerintah atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, untuk mengembangkan hipotesis yang dapat digunakan pada penelitian-penelitian berikutnya yaitu:

1. Apakah penerapan e-audit berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sistem informasi keuangan yang digunakan pemerintah?
2. Apakah penerapan e-audit berpengaruh terhadap peningkatan kualitas penatausahaan aset yang dilakukan pemerintah?
3. Apakah penerapan e-audit berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kinerja pemerintah?

**KAJIAN TEORI**

**E-Audit dan Penerapannya (Y)**

Definisi e-audit menurut Florida, Department of Revenue: “*Electronic auditing, or e-Auditing, is computer- assisted auditing that uses electronic records to complete all or part of the audit. If you use a computer to record your business activity and maintain this data electronically, you are a candidate for an electronic audit*”. E-audit memiliki peran yang difokuskan pada tugas pemeriksaan keuangan terhadap auditee atau lembaga-lembaga pengelola keuangan negara berdasarkan suatu mekanisme pemeriksaan elektronik dengan koneksi dari dan ke lembaga auditee. Seluruh data yang dibutuhkan akan tersedia lengkap secara elektronik dengan konsep dasar link and match. Protokol atau prosedur dalam perolehan data/informasi elektronik secara online sehingga BPK dapat melakukan tugas pemeriksaan tanpa menghadirkan pemeriksanya ditempat auditee. Tanpa terikat oleh jarak dan waktu, dapat mengambil data yang dibutuhkan kapan dan dimana saja (Setiady, R., 2019).

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara, sesuai dengan Pasal 10 huruf a dan b UU Nomor 15 Tahun 2004, dan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu, BPK juga berhak mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.

BPK melaksanakan kesepakatan bersama dengan pihak yang diperiksa melalui nota kesepahaman untuk mempermudah pembentukan BPK Sinergi. Nota kesepahaman ini tidak mengatur kewenangan atau perizinan akses oleh BPK atas data pihak yang diperiksa. Namun, tanpa nota kesepahaman pun idealnya BPK tetap berwenang mengakses data apapun ke pihak yang diperiksa. Nota Kesepahaman tersebut hanya mengatur mengenai tata cara pengaksesan data. Pemeriksa BPK dapat melakukan akses data tanpa perlu datang ke pihak yang diperiksa atau pihak yang diperiksa harus datang untuk menyerahkan data-data tersebut, melainkan cukup dari kantor masing-masing melalui sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola oleh BPK dan pihak yang diperiksa (Purnomo, 2013).

**Gambar 1** Workflow e-Audit

BPK melakukan pemasangan perangkat agen konsolidator pada entitas pemeriksaan (*auditee*). Aplikasi tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu komponen agen konsolidator dan master konsolidator. Agen konsolidator terpasang pada entitas (*auditee*), sedangkan master konsolidator terpasang pada pusat data BPK. Agen konsolidator dan master konsolidator adalah sepasang aplikasi yang berfungsi sebagai ETL (*extract, transform, load*) dari sumber data yang ada di database entitas ke pusat data BPK.

**Gambar 2** Tampilan Portal E-Audit

Syarat utama auditor dapat *log in* portal e-audit adalah auditor harus mempunyai surat tugas untuk melakukan audit. Kemudian auditor dapat memulai audit dengan menggunakan fitur-fitur yang ada pada e-audit. Portal e-audit terdiri atas beberapa fitur, yaitu Fitur Pencarian Utama, Fitur Data Antar, Dan Fitur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Fitur portal e-audit ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Fitur Portal E-audit**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Fitur** | **Data** |
| 1A | Pencarian Utama | Manifes Garuda |
| Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) |
| Nomor Identitas Wajib Pajak (NIDWP) |
| Iuran Wajib Pegawai (IWP) |
| Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) |
| Badan Kepegawaian Negara (BKN) |
| 2B | Data Antar | File Antar |
| Transfer Daerah |
| Pajak Penerangan Jalan Umun (PPJU) PLN |
| CC | Laporan KeuanganPemerintah Daerah | Komposisi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| Komposisi Neraca |
| Komposisi Laporan Arus Kas (LAK) |
| Komposisi Surat Tanda Setoran (STS) |
| Komposisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) |

Informasi yang diperoleh dari portal e-audit dapat diandalkan untuk pemeriksaan. Hal tersebut dikarenakan data berasal dari institusi pemilik data. Oleh karena itu, dengan adanya e- audit, auditor sangat terbantu dalam melakukan proses pemeriksaan keuangan negara seperti pemeriksaan belanja perjalanan dinas, pendapatan daerah, dan akun lainnya. Portal e-audit dapat digunakan selama masih dalam rentang waktu penugasan pemeriksa di surat tugas dan dapat diperpanjang dengan pengajuan ke administrator. Dengan memasukan akun email BPK dan password, pemeriksa langsung dapat mengakses e-audit secara mudah.

Penerapan e-audit juga memiliki beberapa risiko yang perlu diantisipasi, antara lain:

1. Risiko keamanan data, yaitu risiko terjadinya kebocoran, kerusakan, atau manipulasi data akibat serangan siber, kesalahan manusia, atau kegagalan sistem. Untuk mengurangi risiko ini, diperlukan penggunaan enkripsi, firewall, antivirus, dan backup data secara berkala.
2. Risiko ketergantungan teknologi, yaitu risiko terganggunya proses audit akibat keterbatasan infrastruktur, sumber daya, atau kompetensi teknologi. Untuk mengurangi risiko ini, diperlukan peningkatan kapasitas, kesiapan, dan adaptasi auditor dan auditee terhadap teknologi informasi.
3. Risiko ketidaksesuaian standar, yaitu risiko terjadinya penyimpangan, ketidakkonsistenan, atau ketidakakuratan dalam penerapan standar audit berbasis teknologi informasi. Untuk mengurangi risiko ini, diperlukan harmonisasi, pembaruan, dan sosialisasi standar audit yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

**Sistem Informasi Keuangan (X1)**

Sistem Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik (Peter, P. 2008).

Sistem Informasi Keuangan (SIK) termasuk sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola dan mengolah data finansial dalam suatu organisasi, institusi dan perusahaan. SIK membantu mengelola informasi serta data keuangan, mempermudah pengelolaan finansial, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif. Sistem ini terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung dan terintegrasi, meliputi siklus akuntansi dan penyajian laporan keuangan kepada tim manajemen perusahaan. Informasi yang terdapat dalam SIK memiliki sifat-sifat yang relevan, material, dapat dipercaya, bebas dari bias, dapat dibandingkan, konsisten, formal, dan substansial, serta mudah dipahami. Sistem ini memiliki fungsi-fungsi administratif, seperti melaporkan hasil operasional, menyajikan laporan keuangan kepada pimpinan, memantau pergerakan aset dan hutang, serta kegiatan rutin dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penilaian kegiatan. Sehingga lebih efisien secara biaya karena penggunaan sumber daya yang efektif.

Aktivitas sistem informasi meliputi kegiatan penginputan data masukan atau sumber data yang akan menjadi database. Dilanjutkan pemrosesan data yang menghasilkan keluaran produk informasi yang dibutuhkan pengguna. Penyimpanan sistem informasi dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Pengendalian sistem informasi memberikan umpan balik untuk menentukan apakah sistem tersebut memenuhi standar kinerja yang sudah ditetapkan.

Implementasi SIK dapat membantu institusi dalam mengelola data keuangan dengan lebih efisien dan transparan. Pembentukan E-Audit tujuan utamanya adalah pembentukan pusat data keuangan negara. Dengan adanya pusat data yang dapat diakses secara online dan real time, permintaan data audit akan semakin mudah, waktunya lebih singkat, pengolahan data hasilnya semakin valid, cakupan sampel pemeriksaan dapat diperluas dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Selain itu juga akan mendorong entitas yang diperiksa meningkatkan pengelolaan pelaporan keuangannnya menjadi semakin kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas (Purnomo, 2013).

**Penatausahaan Aset (X2)**

Sugiama (2013) menyatakan inventarisasi atau penatausahaan aset merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset. Inventarisasi aset yang jarang dilakukan, atau pelaksanaan inventarisasi yang belum efektif menyebabkan tidak sedikit aset belum tercatat, sehingga database informasi aset yang tersaji belum lengkap. Inventarisasi aset ini dapat memengaruhi pelaksanaan legal audit dan penilaian aset.

Audit mengenai aset tetap memiliki signifikansi yang besar karena aset tetap merupakan komponen kekayaan terbesar dalam organisasi sektor publik. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Indra Bastian (2010), yang menggambarkan aset tetap sebagai harta milik organisasi sektor publik yang digunakan dalam operasional organisasi dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dalam pencapaian tujuan organisasi. Audit atas aset tetap menjadi sangat penting karena aset ini mendominasi portofolio aset yang dimiliki oleh organisasi sektor publik. Selain itu, aset tetap juga menjadi masalah umum dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), terutama dalam hal pencatatan dan inventarisasi yang belum sesuai. Dalam pemeriksaan LKPD, masalah aset tetap sering kali menjadi salah satu penyebab utama pengecualian dalam opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penatausahaan aset yang dimaksud adalah pengelolaan aset dari mulai inventarisasi, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, hingga pengawasan dan pengendalian. Penatausahaan aset tetap dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Salah satu faktor pendukung dalam sistem akuntansi adalah penerapan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) dalam rangka penatausahaan aset daerah. Menurut BPK, aplikasi ini terbukti dapat menjamin kecermatan, keakuratan dan kebenaran penyajian sistem penatausahaan aset daerah. Penerapan ATISISBADA merupakan jawaban atas kesepakatan pengembangan akses data secara elektronik atau e-audit yang telah ditandatangani antara BPK dengan Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota.

Manajemen aset menjadi sangat penting dan kompleks, sehingga pemerintah menerbitkan aturan dan pedoman agar aset dapat dikelola dengan baik (Mahmood, dkk., 2014). Sebagai contoh, The New South Wales Treasury menerbitkan pedoman untuk Total Asset Management (TAM). Tujuan pedoman ini adalah untuk membantu pemerintah dan agen lainnya untuk menyatukan perencanaan dan manajemen aset dengan pemberian jasa prioritas dan strategi, menyakinkan aset mendukung pelayanan dengan tepat, efektif, dan efisien.

**Kinerja Pemerintah (X3)**

Kinerja pemerintah didefenisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Menurut Nordiawan (2010) kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi input dan output tetapi juga dari sisi outcome, manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Disamping penilaian terhadap kinerja, pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dicapainya. Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan disebut akuntabilitas kinerja

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK merupakan pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun bagi pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif.

Implementasi e-audit yang memberikan efisiensi dan efektivitas terhadap fungsi pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, diharapakan mampu mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara dan pelaporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel (Pradita, 2014).

Kebutuhan informasi dalam sebuah organisasi tidak hanya didominasi oleh sebuah bagian saja, tetapi rantai informasi yang utuh dan informasi yang jelas untuk setiap bagian sangat dibutuhkan. Penyediaan informasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, akan memberikan hasil kerja yang lebih baik untuk setiap bagian. Sehingga akan terlihat bahwa sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi dari sebuah organisasi akan meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan yang tepat di setiap tingkatan dan bagian dalam organisasi (Peter, 2008).

Dari beberapa penelitian yang masih relevan diatas dapat ditemukan persamaan bahwa penerapan e-audit berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sistem informasi keuangan, penatausahaan aset dan kinerja pemerintah. Kesemuanya saling berhubungan berdasarkan kajian yang sudah melalui beberapa penelitian yang teruji dan bukan hasil dari pendapat pribadi. Untuk mengetahui dengan jelas hubungan persamaan dan perbedaan dari beberapa artikel sebelumnya dapat disajikan tabel sederhana sebagai berikut.

**Tabel 2. Riset terdahulu yang relevan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Penulis (tahun)** | **Hasil penelitian terdahulu** | **Persamaannya dari artikel ini** | **Perbedaannya dari artikel ini** |
| 1 | Ningsih, W.Y. 2023 | Pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan serta dampaknya terhadap kewajaran informasi keuangan | Penatausahaan aset tetap memiliki dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan | Kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kewajaran informasi keuangan. |
|  |
| 2 | Irham *et al* (2021) | Pemanfaatan elektronik audit (e-audit) dalam meningkatkan kinerja pemeriksa. | Penerapan e-audit berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sistem informasi keuangan dan kinerja pemerintah. | Perkembangan tekonologi informasi saat ini menjadi tuntutan zaman modern untuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. |  |
|  |
| 3 | Rahmi *et al* (2019) | Penerapan kebijakan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan | Pemeriksaan dengan e-audit memungkinkan entitas mengirimkan data periksa ke BPK hanya melalui online. | BPK tidak perlu lagi bertatap langsung dengan entitas pemeriksaan, harapannya dapat mengurangi tindak kongkalikong. |  |
| 4 | Setiady, R. (2019) | Pengembangan Aplikasi E-Audit Sebagai Perangkat Pendukung Pengawasan Dan Pengendalian Pada Sektor Pemerintahan | E-audit tidak hanya menjadi aplikasi yang berdiri sendiri, tetapi akan memiliki keterhubungan dengan aplikasi lain guna menunjang kebutuhan data. | Melalui E-audit tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan putusan akan meningkat sehingga mendorong pengawasan dan tindakan koreksi perbaikan. |  |
|  |
| 5 | Sangadji, S.M. (2018) | Pengaruh inventarisasi aset terhadap legal audit dan penilaian aset | Database informasi aset yang lengkap dan akurat memberi pengaruh yang signifikan terhadap kualitas legal audit. | Ketidaklengkapan dokumen dan informasi atas aset berpengaruh dan menghambat proses pelaksanaan penilaian aset |  |
|  |
| 6 | Pradita (2014) | Implementasi e-audit dalam meningkatkan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara  | Sinergi e-audit dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan pengelolaan dan pertangggungjawaban keuangan negara. | E-audit dapat mempercepat proses pemeriksaan, sehingga pemeriksaan lebih efisien dan hasilnya akan lebih efektif. |  |
|  |
| 7 | Peter (2008) | Sistem informasi keuangan terintegrasi dengan dukungan sistem pengambilan keputusan (dss) dalam organisasi. | Sistem keuangan yang didukung dengan sistem informasi yang baik, akan memperbaiki kinerja organisasi dalam mengelola hal yang berhubungan dengan keuangan. | Sebuah organisasi apabila tidak memiliki sistem informasi keuangan yang baik tidak akan mungkin dapat bertahan. |  |
|  |

**METODE PENULISAN**

Metode penulisan artikel ilmiah yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah metode kualitatif dan menggunakan sumber dari kajian kepustakaan (*library research*), yaitu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, dengan membaca, mencatat dan mengolah objek yang diteliti (Zed, 2023). Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari dasar untuk memperoleh dan membentuk landasan teori, kerangka berpikir dan menentukan hipotesis penelitian (Kartiningrum, 2015). Mempelajari teori, hubungan dan pengaruhnya antar variabel yang bersumber dari buku maupun jurnal yang terdapat di perpustakaan-perpustakaan dan mencari di internet yang sumbernya didapat dari penelusuran ke website Mendeley, Scholar Google dan aplikasi lainnya.

Dalam beberapa penelitian yang dilakukan secara kualitatif atau mengambil dari sumber yang kompeten, kajian pustaka dipergunakan dengan konsisten untuk menghasilkan asumsi-asumsi yang dapat diterima secara metodologis. Sebagai dasar yang kuat bahwa pernyataan yang ditulis bukan merupakan pendapat pribadi karena sudah melalui riset dan kajian yang disetujui. Termasuk faktor utama dalam melakukan penelitian secara kualitatif adalah riset yang dilakukan berusaha menggali informasi atau eksploratif (Ali & Limakrisna, 2013).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan e-audit adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses audit keuangan pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan, serta mengurangi risiko audit. E-audit dapat mempengaruhi kualitas sistem informasi keuangan, penatausahaan aset dan kinerja pemerintah melalui beberapa cara, antara lain:

1. E-audit dapat meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi keuangan, karena e-audit dapat melakukan validasi, verifikasi, dan analisis data secara lebih cepat, akurat, dan menyeluruh.
2. E-audit dapat meningkatkan penatausahaan aset pemerintah, karena e-audit dapat memantau dan mengevaluasi pengelolaan aset secara real time, serta mendeteksi adanya penyimpangan, kerugian, atau penyalahgunaan aset.
3. E-audit dapat meningkatkan kinerja pemerintah, karena e-audit dapat memberikan rekomendasi perbaikan, temuan audit, dan laporan hasil pemeriksaan yang lebih tepat waktu, relevan, dan andal, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasar kajian, penjelasan teori dan riset dari para peneliti sebelumnya yang relevan, maka yang akan dibahas dalam artikel literature review “Pengaruh penerapan e-audit terhadap peningkatan kualitas sistem informasi keuangan, penatausahaan aset dan kinerja pemerintah” dalam konsentrasi program pendidikan Manajemen Keuangan Negara, adalah berikut ini:

1. **Pengaruh Penerapan E-Audit terhadap Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Keuangan**

Sistem informasi keuangan yang dimiliki oleh setiap organisasi pada saat ini secara umum dapat dikatakan baik, karena sebuah organisasi apabila tidak memiliki sistem informasi keuangan yang baik tidak akan mungkin dapat bertahan. Organisasi yang tidak memiliki sistem keuangan yang baik dapat dipastikan akan bangkrut atau terlikuidasi dengan sendirinya. Sistem informasi keuangan melalui bantuan teknologi informasi pada saat ini dapat memberikan bantuan yang cukup besar untuk organisasi dalam melakukan pengolahan data keuangan, pelaporan, dan juga penyebaran informasi terakhir mengenai keuangan organisasi (Peter, P. 2008).

Optimalnya penerapan e-audit dipengaruhi empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hambatan penerapan e-audit dapat terjadi diantaranya karena entitas tidak melengkapi data periksa, tidak adanya sanksi bagi entitas yang melanggar, masih ada daerah dengan koneksi internet lambat, dan e-audit dinilai lebih menguntungkan bagi pemeriksa (Rahmi, F. M., & Winarni, F. 2019).

Auditor memberikan opini terhadap laporan keuangan dengan melakukan penilaian sejauh mana informasi dalam laporan keuangan tersebut dianggap wajar, berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kelengkapan pengungkapan informasi, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Konsep ini dijelaskan dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) No.03.01 tahun 2008, dimana opini adalah pernyataan profesional dari pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan. Penilaian ini didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan informasi (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian internal.

Kemudian, dalam pengujian yang dilakukan Ningsih, W. Y. (2023) mengenai pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kewajaran informasi keuangan, didapatkan koefisien determinasi mencapai 64,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebanyak 64,5% dari variasi dalam kewajaran informasi keuangan dapat dijelaskan oleh kualitas laporan keuangan, sementara 35,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kualitas laporan keuangan dan kewajaran informasi keuangan. Dengan kata lain, jika kualitas laporan keuangan pemerintah daerah baik, maka kewajaran informasi keuangan pemerintah daerah juga akan baik.

*H1: Penerapan E-Audit berpengaruh terhadap Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Keuangan*

1. **Pengaruh Penerapan E-Audit terhadap Peningkatan Kualitas Penatausahaan Aset**

Penelitian Anshari dan Syofyan (2016) menyatakan bahwa inventarisasi BMD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sementara Febrianti (2016) menyatakan inventaris secara parsial berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Anshari dan Syofyan (2016), Simamora dan Halim (2013) menyatakan bahwa legal audit (bukti kepemilikan) dan penilaian BMD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lainnya dilakukan Jamaludin (2017) dan Ayomi (2014) yang meneliti hubungan manajemen aset terhadap optimalisasi aset tetap tanah dan bangunan. Jamaludin (2017) mengemukakan bahwa masing-masing variabel yakni inventarisasi aset dan penilaian aset mempunyai arah positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset tetap (tanah dan bangunan), sementara legal audit aset mempunyai arah yang negatif dan tidak signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset tetap (tanah dan bangunan). Ayomi (2014) mengemukakan bahwa secara individual inventarisasi aset tidak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan), legal audit terbukti berpengaruh positif dan signifikan, sementara penilaian aset menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Andrias (2010) menunjukkan adanya berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset tetap yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, serta menunjukkan kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan terkait pengelolaan aset tetap.

Adanya pengakuan publik mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dan benar harus disertai dengan bukti konkret yang menunjukkan kualitas tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu menjalankan proses penatausahaan aset tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku. Ini mencakup pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap dalam laporan keuangan yang mematuhi unsur-unsur atau karakteristik yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, seperti relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dimengerti.

Dalam penelitian Ningsih, W. Y. (2023) mengenai pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan, didapatkan bahwa koefisien determinasi sebesar 51,9%. Ini berarti bahwa 51,9% dari variasi dalam kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh pengaruh penatausahaan aset tetap, sementara sisanya, yaitu sebesar 48,1%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diselidiki. Artinya, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penatausahaan aset tetap dan kualitas laporan keuangan. Ini mengindikasikan bahwa jika penatausahaan aset tetap di pemerintah daerah diperbaiki, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat.

*H2: Penerapan E-Audit berpengaruh terhadap Peningkatan Kualitas Penatausahaan Aset*

1. **Pengaruh Penerapan E-Audit terhadap Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah**

 Audit yang didukung dengan sistem informasi yang baik, akan memperbaiki kinerja organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan setiap hal yang berhubungan dengan keuangan dalam organisasi. Pemasukan sistem keuangan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen di dalam perusahaan akan membantu para pengambil keputusan menghemat waktu dalam mengumpulkan data terkini dan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam organisasi melalui cerminan informasi yang ada dalam sistem informasi keuangan (Peter, P. 2008).

Menurut Yusuf (2010), keberadaan data yang terintegrasi memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun neraca yang dapat dipercayai oleh pihak-pihak terkait. Kepercayaan ini mencakup aspek kebenaran terkait alamat serta lokasi aset, jumlah aset, pengguna aset, spesifikasi aset, dan nilai aset. Apabila tingkat kepercayaan terhadap informasi aspek tersebut sangat rendah, maka kepercayaan terhadap neraca secara keseluruhan juga akan sulit diteguhkan. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan ini membutuhkan fokus yang besar dari pejabat pengelola aset pemerintah daerah, serta komitmen kuat dari pimpinan daerah untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Hal ini sangat penting agar neraca pemerintah daerah menjadi konsisten dengan prinsip-prinsip manajemen aset dan akuntansi, serta dapat dipercaya oleh semua pihak.

Kinerja Pemda dapat dilihat melalui opini BPK atas hasil pemeriksaan LKPD yang telah disampaikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini tidak wajar, dan pernyataan menolak memberikan opini. Opini terbaik yang diberikan oleh pemeriksa (BPK) terhadap LKPD adalah WTP.

Keuntungan penerapan e-audit yaitu efisiensi dan efektivitas pemeriksaan keuangan dapat ditingkatkan karena ruang lingkup pemeriksaan dapat diperluas dan pemeriksaan dapat berfokus pada beberapa daerah yang berisiko. Dalam hal tata kelola keuangan negara yang baik, e-audit dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. E-audit juga dapat mejadi sistem peringatan dini dalam pengelolaan keuangan negara yang baik (Purnomo, 2011).

*H3: Penerapan E-Audit berpengaruh terhadap Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah.*

**Kerangka Konseptual**

Berdasar penjelasan rumusan masalah, kajian, teori, riset sebelumnya yang relevan dan pembahasan beberapa pengaruh antar variable di atas, maka dapat digambarkan dengan kerangka konseptual seperti dibawah ini.

 Penatausahaan Aset

Sistem Informasi Keuangan

Penerapan E-Audit

Meningkatkan Kualitas

Kinerja Pemerintah

H1

H2

H3

**Gambar 1**

**Kerangka Konseptual**

Berdasar gambar kerangka konseptual (*conceptual framework)* tersebut, dijelaskan bahwa penerapan e-audit berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sistem informasi keuangan, penatausahaan aset dan kinerja pemerintah. Selain dari tiga variabel diatas, masih banyak variabel lainnya yang terpengaruh yaitu:

1. Pengalaman Auditor: (Kuntadi, 2022), (Zamzami, 2019), dan (Sirajuddin, 2020)
2. Profesionalisme: (Hamdi & Sari, 2019), (Salsabila, 2023), dan (Pelu, 2020).
3. Integritas: (Sirajuddin, 2020), dan (Suci, 2023)
4. Objektivitas: (Setiowati, 2023), dan (Wulandhari, 2023)
5. Independensi: (Rahmayanti, 2019), dan (Primasatya, 2019)
6. Dukungan Manajemen: (Arles, 2017), dan (Hamdi & Sari, 2019)

**Kesimpulan**

E-audit adalah sistem informasi yang digunakan oleh auditor untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara secara elektronik. E-audit dapat membantu auditor dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti audit dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. E-audit juga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan kajian teori, artikel yang relevan dan hasil pembahasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Penerapan E-Audit berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sistem informasi keuangan.
2. Penerapan E-Audit berpengaruh terhadap peningkatan kualitas penatausahaan aset.
3. Penerapan E-Audit berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kinerja pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Lembaga yang diberikan amanah dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) tahun 1945 yang mempunyai tugas untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, BPK terus mengembangkan peraturan, pedoman dan kajian untuk memastikan kualitas mutu hasil audit sesuai standar Internasional.

**Saran**

 Berdasarkan kesimpulan, maka saran Penulis atas artikel ini adalah masih banyak faktor lainnya yang mempengaruhi penerapan e-audit terhadap peningkatan kualitas sistem informasi keuangan, penatausahaan aset dan kinerja pemerintah, oleh sebab itu diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk memperbarui penelitian.

 Diharapkan melalui literature review ini, penulis dan pembaca dapat lebih memahami dan semakin tertarik untuk mempelajari ilmu auditing, terutama pemeriksaan keuangan negara karena berfokus untuk peningkatan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara.

**REFERENSI**

Kuntadi, C. (2021). Audit keuangan negara. Jakarta: Salemba Empat.

BPK RI. (2014). Sinergi Bersama Membangun E-Audit periode 2010-2015

Mubiroh, S. (2019). Analisis Implementasi E-audit untuk Pemeriksaan Keuangan Negara Studi pada BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 4(01), 15-34.

Cahyono, T. T., & Siswantoro, D. (2016). Analisis Kelayakan E-Audit Untuk Pemeriksaan Keuangan Negara Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi, 19.

Rahmi, F. M., & Winarni, F. (2019). Penerapan kebijakan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan di badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi di yogyakarta. Journal of Public Policy and Administration Research, 4(2).

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Peter, P. (2008). Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi Dengan Dukungan Sistem Pengambilan Keputusan (DSS) Dalam Organisasi. Jurnal Manajemen Maranatha, 8(1), 112614.

Ningsih, W. Y. (2023). Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan serta Dampaknya terhadap Kewajaran Informasi Keuangan. Journal of Economics, Finance, and Social Science Review (JEFSOR), 1(1), 38-46.

Irham, I., Nurdin, N., & Supriyadi, B. (2021). Pemanfaatan Elektronik Audit (E-audit) dalam Meningkatkan Kinerja Pemeriksa pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan RI. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(6), 1799-1812.

Pradita, A. U., & Nuswantara, D. (2014). Implementasi E-Audit dalam Meningkatkan Fungsi Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara pada BPK-RI. Jurnal Akuntansi UNESA, 2, 1-23.

Purnomo, Hadi. 2011. Impact of Technology Development in Strengthening Public Accountability and Transparency: The Audit Board of the Republic of Indonesia Experience. Sub‐Theme 2. Online: http://jointconference.sayistay.gov.tr/6/Indonesia-cp.pdf.

Hartoyo, A. Dwi. 2011. Upaya Peningkatan Kinerja Pemeriksaan BPK RI Menggunakan Computer Assited Audit Techniques

Satya, V. E. (2023). Penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual di provinsi jawa barat.

Setiady, R. (2019). Pengembangan Aplikasi E-Audit Sebagai Perangkat Pendukung Pengawasan Dan Pengendalian Pada Sektor Pemerintahan. Jurnal TEDC, 10(1), 52-60.

Arles, L., & Anugrah, R. (2017). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal: Peran Penting Dukungan Manajemen. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, *5*(2), 125-133.

Rahmayanti, A., & Utomo, D. C. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal (Survei pada Kantor Perwakilan BPKP Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

Primasatya, R. D., Puspitasari, M. D., Hasudungan, R., & Laila, E. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Audit Internalinspektorat Se-Karesidenan B. *Jurnal Pengawasan*, *1*(1), 2-50.

Sirajuddin, B., & Ravember, R. (2020). Integritas Internal Auditor Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Kompetensi, Pengalaman Kerja Internal Auditor Dan Dukungan Manajemen Senior Terhadap Efektivitas Audit Internal. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, *5*(1), 40-51.

Salsabila, N. T., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh pengalaman auditor, independensi, dan dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal. *Jurnal economina*, *2*(6), 1438–1450. https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.621.

Zamzami, F., Rumiyati, R., & Timur, R. P. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Audit Internal pada Pemerintah Daerah X. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, *12*(2), 282-296.

Suci, B. M., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh integritas, kompetensi dan pengalaman auditor terhadap efektivitas audit internal. *Jurnal economina*, *2*(7), 1767-1776.

Hamdi, A., & Sari, V. F. (2019). Pengaruh independensi, keahlian profesional dan dukungan manajemen terhadap efektivitas fungsi audit internal. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(3), 826-845.

Pelu, M. F. A., Muslim, M., & Nurfadila, N. (2020). Pengaruh Kompetensi, Skeptisme Profesional Auditor Dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi. *Jurnal Ekonomika*, *4*(1), 36-45.

Setiowati, D. P., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh kompetensi internal, objektivitas, dan independensi terhadap efektivitas audit internal. *Jurnal economina*, *2*(7), 1803–1815.

Sangadji, S. M. (2018). Pengaruh inventarisasi aset terhadap legal audit dan penilaian aset (studi kasus pada pemerintah kota bandung). Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 4(1), 41–62. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v4i1.140>

Anshari, A., & Syofyan, E. (2016). Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang. Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik, 4(1), 1-18.